

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat mendesak maupun tidak mendesak. Namun, dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali individu bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, namun sebagai makhluk sosial, individu tersebut harus mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, beberapa individu tidak jarang melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum jika dilanggar. Dalam konteks hukum pidana, terdapat berbagai macam perbuatan yang tercela dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh tindak pidana yang paling relevan dan sering dijumpai dalam praktik hukum adalah tindak pidana pencurian, yang merupakan pelanggaran terhadap hak milik orang lain dan dapat menimbulkan kerugian materil maupun imateril bagi korban.

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki angka kejadian cukup tinggi di Indonesia. Seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian jika memenuhi unsur-unsur yang

ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku, serta dilakukan dengan unsur kesengajaan, yaitu dengan menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Tindakan pencurian yang terjadi dalam lingkungan sekitar tentunya meresahkan bagi masyarakat itu sendiri. Begitu banyak berbagai kasus pencurian dengan berbagai alasan yang mereka gunakan untuk membela dirinya. Tindakan ini perlu diwaspadai oleh pemerintah serta masyarakat.

Tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh individu yang normal secara jasmani dan rohani, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu yang menderita gangguan mental, seperti kleptomania. Perlu ditekankan bahwa perbuatan pencurian dan kleptomania merupakan dua konsep yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Kleptomania adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat mengendalikan dorongan untuk mencuri. Dorongan ini tidak didasari oleh kebutuhan atau nilai barang yang dicuri, melainkan oleh sensasi yang diarsakan saat melakukan tindakan tersebut.¹

Kleptomania merupakan suatu gangguan kejiwaan yang dicirikan oleh perilaku mencuri berulang-ulang, yang disertai dengan keinginan kuat yang sulit dikendalikan. Perilaku ini tidak semata-mata dilakukan untuk memperoleh keuntungan materiil, melainkan lebih kepada pemenuhan kebutuhan psikologis yang tidak terkendali. Seperti yang dikatakan oleh Sudarsono dalam bukunya menjelaskan bahwa kleptomania itu adalah suatu dorongan dari hati agar bisa

¹ Sutriani, Komang, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Seorang Kleptomania," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 68. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4626>

mengambil barang atau harta milik oranglain dan tentu saja hanya untuk kepuasan hatinya semata, mereka hanya ingin memuaskan nafsu untuk mengambil barang tersebut bukan seperti pencuri yang biasa memang dia menginginkan barang tersebut. Kleptomania ini juga ialah suatu kondisi seseorang yang mengalami gangguan mental, yang mana hal tersebut membuat si pelaku tidak bisa bisa atau tidak mampu untuk menahan hasrat dirinya untuk mengambil barang tersebut, dan juga biasanya barang yang diambil seseorang itu tidak memiliki nilai jual barang yang tinggi seperti pada umumnya, dikarenakan memang sekedar hanya untuk memuaskan nafsunya semata saya.²

Kleptomania adalah suatu kondisi dimana seseorang kesulitan mengendalikan keinginan untuk mengambil, meskipun pencurian tersebut dilakukan karena keinginan untuk mempertahankan harta benda atau karena nilai dari harta benda yang akan diambil. Kleptomania biasanya dimulai pada masa remaja, namun bisa juga berkembang pada usia dewasa.

Penderita kleptomania kerap melakukan aksinya di tempat umum seperti warung makan atau toko, namun ada pula yang mungkin mencuri dari temannya. Faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kleptomania antara lain riwayat keluarga, penyakit jiwa, dan jenis kelamin. Orang yang mengalami gangguan kleptomania ini kebanyakan dari keluarga dengan golongan pengguna alkohol dan narkoba. Penderita kleptomania biasanya menderita penyakit mental lain, seperti pengidap gangguan bipolar, gangguan kepribadian

²Mumu, Gabriel Rafael Putera, "Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania", *Lex Privatum* Vol. 13, No.1, 2024, hlm. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53715>

dan kecemasan, dan pengidap gangguan tersebut biasanya adalah para perempuan.³

Perbedaan mendasar antara kleptomania dan pencurian biasa terletak pada aspek kejiwaan. Seseorang yang menderita kleptomania tidak memiliki niat untuk memiliki barang secara melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sebaliknya, mereka dipicu oleh gangguan jiwa yang mengakibatkan keinginan kuat yang tidak dapat ditahan untuk mengambil barang, dan jika tidak dilakukan, akan menimbulkan kecemasan dan stres yang tinggi. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban hukumnya juga berbeda

Motivasi pelaku pencurian beragam, mulai dari dorongan ekonomi hingga faktor psikologis. Namun, terlepas dari alasannya pencurian tetap merupakan tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian beragam, baik yang memang sedari awal sudah mempunyai bakat dan kepribadian yang jahat dengan ditambah dengan faktor lingkungan dan keuangan atau memang masih ada lagi yang menjadi penyebab lain yang mendorong seseorang melakukan hal tersebut.⁴

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang delik pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami

³Dasuha, R. A, "Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Kleptomania) (Analisis Putusan Nomor 574/Pid. B/2019/PN. Dps) (Doctoral dissertation, Universitas Jambi, 2023), hlm. 26. https://repository.unja.ac.id/view/creators/Dasuha=3ARuth_Amelia=3A=3A.html

⁴Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan", *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No.1, 2022, hlm. 89. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706/13291>

gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian dapat berdampak signifikan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi korban. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan pendapatan rendah dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan pencurian.
2. Faktor Sosial: Pengaruh lingkungan, keluarga, teman, dan media dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan yang kurang kondusif dan pengaruh negatif dari orang-orang sekitar dapat menyebabkan seseorang melakukan pencurian.
3. Faktor Psikologis: Kondisi psikologis dan emosional seseorang, seperti stres, depresi, trauma, dan gangguan mental lainnya, dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan mereka. Hal ini dapat menyebabkan seseorang melakukan pencurian secara impulsif.⁵

Modus operandi pelaku dengan gangguan jiwa juga biasanya memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka cenderung bertindak secara impulsif, kurang melakukan perencanaan, atau bahkan tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindak. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Oleh karena itu, hukum terus berkembang dan melekat dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain dan tindakan seseorang yang dapat merugikan mereka. Dalam rangka melindungi hak-hak orang lain, hukum memberikan batasan-

⁵Rian Prayuda Saputra "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No.2, 2019, hlm. 51.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/573/491/20823>

batasan berupa aturan-aturan yang mengatur bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya tanpa merugikan orang lain.⁶

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka seseorang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Maka dengan adanya sanksi tersebut bisa membuat si pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan tentu saja akan mendapatkan efek jera, dengan itu maka orang lain yang ingin melakukan tindak pidana pun akan lebih berfikir lagi dan dengan itu kejahatan di negara kita ini akan berkurang. Jika dalam bahasa Inggris maka istilah hukum akan berubah menjadi *Law* yang bisa diartikan dengan beberapa hal.

1. *A system of government that regulates human activity and interaction through the application of the power of politically organized society, or through strong social pressure.*
(Sistem pemerintahan yang mengatur aktivitas dan interaksi manusia melalui penerapan kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politik, atau melalui tekanan sosial yang kuat.)
2. *A collection of statutes, judicial precedents, and accepted principles of law, a collection of authoritative bases for judicial and administrative action.*
(Kumpulan undang-undang, preseden peradilan, dan prinsip-prinsip hukum yang diterima, kumpulan dasar-dasar otoritatif untuk tindakan peradilan dan administratif.)
3. *A set of rules or principles that relate to a particular area of the legal system.*
(Seperangkat aturan atau prinsip yang berhubungan dengan area tertentu dari sistem hukum.)
4. *Judicial and administrative proceedings*
(proses peradilan dan administasi)
5. *A statue*
(Sebuah patung).⁷

Pengertian hukum tersebut mempunyai banyak arti dan mencakup banyak hal termasuk di dalamnya suatu sistem hukum, hukum materiil, hukum

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. 2, Depok, 2010, hlm.3

⁷Topo Suntoso, *Hukum Pidana, Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Cet. 2, Jakarta, 2021, hlm. 7.

formil, prinsip-prinsip hukum, seperti hukum pidana misalnya upaya hukum, suatu undang-undang, proses peradilan dan proses peradilan dan proses administratif, serta putusan pengadilan.

Setiap tindak pidana, termasuk pencurian, memiliki unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks pencurian, Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa unsur-unsur pencurian meliputi mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Jika unsur-unsur tersebut dipenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki sejumlah unsur yang diantaranya yakni:

1. Barang Siapa
2. Mengambil
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁸

Dalam unsur "Barang siapa", yang jika ditafsirkan berarti bahwa siapa saja yang melakukan tindak pidana pencurian akan dikenakan sanksi seperti yang sudah diatur dalam unsur-unsur tindak pidana menjadi dua kategori. Banyak ahli hukum pidana yang membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Salah satu contoh

⁸Ni Luh Bella Mega Brawanti dan Anak Agung Sri Utari, "Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania", *Kertha Wicara, Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 7 2019. hlm. 2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54666/32376>

adalah Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagian objektif, yang mencakup perbuatan (baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam pidana
2. Bagian subyektif, yang merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran untuk melakukan tindak pidana tersebut.⁹

Dalam konteks proses pembuktian perkara pidana, pemisahan antara unsur objektif dan subjektif memiliki signifikansi yang sangat penting. Jaksa penuntut umum wajib membuktikan secara komprehensif dan meyakinkan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Sementara itu, hakim akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dikategorikan sebagai kejahatan, akan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang. Bagi siapa pun yang melakukan perbuatan terlarang tersebut, akan dikenakan sanksi hukum berupa ancaman pidana yang berlaku.¹⁰

Istilah "tindak pidana" merupakan terminologi resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, beberapa ahli

⁹Walandouw, Rony A Unsur Melawan Hukum yang Subyektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Lex Crimen*, Vol.9, No.3, 2020, hlm 249. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/223>

¹⁰M.Fadel Roby Syahputra, Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo Sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk), *Pampas: Journal Criminal Of Law*, Vol. 3, No.2, 2022, hlm.203. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20037/14956>

hukum juga menggunakan istilah "*delict*" dalam bahasa Belanda atau "perbuatan pidana" untuk menggambarkan konsep yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang umumnya dapat ditanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki korelasi yang sangat erat dengan adanya perbuatan yang melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan persoalan ada atau tidaknya kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana terdapat asas prinsip pertanggungjawaban pidana, yaitu asas "*nulla poena sine culpa*" atau "*gen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*", yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika mereka memiliki kesalahan atau niat jahat yang nyata, serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Ada beberapa alasan atau kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga tuntutan pidana yang seharusnya diterima oleh orang itu menjadi gugur atau terhapuskan. Dalam kasus kleptomania, penerapan hukum pidana menjadi lebih kompleks, pengadilan seringkali menghadapi dilema dalam menjatuhkan putusan. Di satu sisi, pelaku telah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, namun di sisi lain, pelaku juga merupakan korban dari gangguan mental.

Hal ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi psikologis pelaku, tingkat keparahan perbuatan, dan dampaknya terhadap korban. Dasar pertimbangan hakim merupakan hal yang

penting menentukan hukuman yang sesuai dan tepat bagi pelaku tindak pidana pencurian yang menderita kleptomania, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kekuasaan hakim dalam memutuskan perkara pidana, termasuk dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional bagi pelaku.¹¹

Dalam memutuskan hukuman yang tepat dan adil, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan penting, termasuk kondisi psikologis pelaku, tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap korban. Pertimbangan yang matang, teliti, dan mendalam dari hakim sangat diperlukan dalam menentukan hukuman yang sesuai dan proporsional bagi pelaku tindak pidana pencurian, terutama jika pelaku tersebut menderita gangguan kleptomania. Dalam hal ini kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kerangka acuan yang jelas bagi hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak pelaku.

Di Indonesia, belum ada peraturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, suatu kondisi psikologis yang menyebabkan seseorang memiliki keinginan tak terkendali untuk mencuri. Akibatnya, dalam kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, pertanggungjawaban

¹¹Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol. 1, No.1, 2020, Diakses dari <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

pidana di Indonesia masih seringkali menjatuhkan hukuman pidana penjara, tanpa mempertimbangkan secara khusus kondisi psikologis terdakwa. Hal ini tercermin dalam Putusan 574/Pid.B/2019/PN. Dps, di mana hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa yang menderita kleptomania.

Sebagai contoh seorang pria yang berprofesi sebagai pilot melakukan tindak pidana pencurian sebuah jam dan dihukum dengan pidana penjara selama 5 bulan, yang menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas hukuman terhadap kondisi psikologis terdakwa. Ketidadaan peraturan hukum spesifik dalam kasus-kasus pencurian oleh pengidap kleptomania dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakproporsionalan dalam penerapan hukum.

Dalam persidangan, pelaku yang bernama PUTRA SETIAJI ALS AJI telah membuktikan bahwa dirinya menderita penyakit jiwa berupa kleptomania. Bukti ini didukung oleh Surat Keterangan dari RS Pondok Indah dengan nomor 01/II.MR/RSPI/2019, yang dikeluarkan oleh Dr. Ashwin Kandeuw, Sp. KJ pada tanggal 1 Februari 2019. Surat keterangan ini secara resmi menyatakan bahwa terdakwa mengidap kleptomania.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis mengenai pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kleptomania. Penelitian ini akan memfokuskan pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi psikologis pelaku yang mengidap kleptomania, serta memperhatikan beberapa aturan yang relevan dalam konteks ini. Mengenai pertanggungjawaban pelaku kleptomania tersebut untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk

mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Mengidap Gangguan Kleptomania (Analisis Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN. Dps)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang mengidap kleptomania?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap gangguan kleptomania pada Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN. Dps?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pencurian terhadap pelaku penderita kleptomania.
2. Untuk menganalisis terkait pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap gangguan kleptomania pada Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN. Dps?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan hukum, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap gangguan kleptomania. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan dan menerapkan hukum yang lebih berkeadilan dan proporsional bagi pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap kleptomania.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan karya-karya ilmiah hukum, untuk mengungkapkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.¹² Penulis yakin bahwa metode penelitian yuridis normatif ini akan mampu menjawab permasalahan hukum yang diteliti secara efektif. Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan,

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 3, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.90.

penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan menilai apakah aturan hukum yang berlaku sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan apakah pelaksanaannya di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum.

Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berorientasi pada analisis tekstual dan kepustakaan sebagai sumber data utama. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta norma-norma perilaku masyarakat yang berlaku saat ini, dalam rangka mempelajari dan memahami kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan prundang-undangan (*Statue Approach*), yang melibatkan analisis dan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan untuk meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alasan pemaaf, sehingga apat memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku dan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang sedang berlaku.¹³

2. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Penelitian ini dilakukan melalui analisis dan telaah terhadap kasus-kasus yang relevan dan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta telah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, penulis akan melakukan studi kasus terhadap putusan hakim yang tercantum dalam Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN. Dps, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis proses pengambilan keputusan hakim dalam kasus aka ditelaah, serta untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah metpode penelitian yang dimulai dari pemahamam dan analisis pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan konseptual ini, penulis dapat mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep hukum yang relevan dan terkait dengan isu yang sedang diteliti, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, komprehensif, dan teoritis tentang isu tersebut. Dengan demikian, penulis dapat memperkaya wawasan hukum

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 16, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

dan mengembangkan argumen yang lebih kuat dalam menganalisis isu hukum yang diteliti.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer ialah suatu sumber hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang tinggi, sehingga menjadi acuan utama dalam penelitian hukum. Contoh bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, putusan hakim, dan peraturan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps, serta berbagai peraturan hukum lainnya yang akan relevan dengan topik penelitian ini, demi memastikan bahwa analisis dan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pada landasan hukum yang kuat dan akurat. serta berbagai peraturan hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini, untuk memastikan bahwa analisis dan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pada landasan hukum yang kuat dan akurat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah terdiri dari berbagai literatur yang akan relevan, seperti buku hukum, makalah ilmiah, jurnal-jurnal hukum, serta sumber-sumber lainnya yang

terkait dengan topik penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai pelengkap dan pendukung Bahan-bahan hukum sekunder ini digunakan sebagai pelengkap dan pendukung analisis bahan hukum primer, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang isu hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai petunjuk atau acuan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang istilah-istilah hukum yang digunakan. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang digunakan sebagai acuan untuk memahami definisi dan makna istilah-istilah hukum yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

1. Menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini, dengan mempertimbangkan arti dan makna peraturan-peraturan tersebut dalam konteks masalah yang dibahas, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kerangka hukum yang berlaku.
2. Menyusun dan mengorganisir sumber-sumber dan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, termasuk perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber-sumber lainnya, sehingga dapat memudahkan proses analisis dan penelitian.

3. Menyusun semua daftar perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan juga penyajian, maka penulis akan menjabarkan beberapa pokok pembahasan yang terdiri dari empat bab yang mana setiap bab berisi penjelasan yang rinci dengan judul sub-bab. Adapun sistematika pembahasan setiap bab dapat dijabarkan dan diuraikan ke dalam lima substansi sebagai berikut, diantaranya yaitu:

BAB I LATAR BELAKANG

Pada bab pertama ini, penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN OLEH KLEPTOMANIA DAN TEORI PERTANGGUNGJAWAB

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjelaskan bagaimana bagaimana bentuk kronologis terjadinya kasus yang harus menggambarkan para pihak yang berperkara, tempat dan waktu kejadian, objek perkara serta fakta-fakta hukumnya.

BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 574/PID.B/2019/PN.DPS TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU PENDERITA KLEPTOMANIA

Pada bab ketiga ini, penulis akan membahas dan menjelaskan tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian terhadap pengidap kleptomania dan analisis pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap gangguan kleptomania pada Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang sudah dijabarkan dan dipaparkan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang selanjutnya dituangikan ke dalam bentuk sebuah kesimpulan yang mana merupakan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah diperoleh penulis dan merupakan terdapat saran sebagai hasil temuan yang diperoleh penulis dari pokok permasalahan yang sudah diangkat dalam penelitian ini.